

PENGUMUMAN

Nomor : B-2228/Un.09/L.1/PP.06/12/2024

PROSEDUR PKM-KKN MANDIRI

1. Dosen menyusun proposal PKM yang melibatkan mahasiswa sebagai peserta (Format proposal bisa didownload di website lp2m.radenfatah.ac.id.
 - a. Mahasiswa yang dilibatkan adalah mahasiswa yang akan diikuti sebagai peserta PKM dengan status sebagai peserta KKN
 - b. Mahasiswa yang dilibatkan harus terdaftar sebagai peserta PKM-KKN di sistem ekkn LP2M UIN Raden Fatah
2. Dosen mengusulkan proposal PKM-KKN ke Dekan masing-masing untuk dibuatkan surat pengantar ke LP2M
3. LP2M menerima surat permohonan dari Dekan dan melakukan pengecekan status mahasiswa yang dilibatkan sebagai peserta. Bagi mahasiswa yang belum terdaftar sebagai peserta PKM-KKN di sistem ekkn, maka diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu
4. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, LP2M akan mengeluarkan surat izin dan surat pengantar pelaksanaan PKM-KKN
5. Dosen pelaksana PKM akan melakukan kegiatan sesuai proposal yang diajukan. Mahasiswa terlibat dalam proses tersebut sesuai arahan Dosen
6. Dosen mengawasi dan membina mahasiswa selama proses pelaksanaan PKM

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Palembang, 27 Desember 2024

Ketua



Yenriza